

Analisis Pelanggaran Hak Atas Privasi dalam Kasus Kebocoran Data Aplikasi PeduliLindungi: Perspektif Hak Asasi Manusia di Era Digital

**Fadil Mas'ud¹, Eufrasia Claudia Bolo², Maria Sofiati Siki³,
Bunga Triana Lalus⁴**

¹PPKn FKIP Universitas Nusa Cendana

²PPKn FKIP Universitas Nusa Cendana

Alamat e-mail : eufrasiabolo@gmail.com

ABSTRACT

The advancement of digital technology has triggered significant transformations in the realization and protection of human rights (HR), particularly regarding the right to privacy and personal data security. This article aims to analyze violations of the right to privacy in the case of the PeduliLindungi data breach from a human rights perspective in the digital era. The study employs a descriptive qualitative method using a literature review approach, examining academic literature, national legal policies, and reports from human rights and cybersecurity institutions related to data protection. The findings reveal that weak digital security systems and low ethical awareness in data usage create serious vulnerabilities to violations of citizens' privacy rights. The PeduliLindungi data leak reflects the fragility of legal protection for personal data despite the enactment of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. Additionally, the analysis highlights a dilemma between the state's need to maintain public security and its obligation to guarantee the right to individual privacy as stipulated in Article 12 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 28G of the 1945 Constitution. In the context of digital ethics, the misuse of data and artificial intelligence (AI) algorithms without transparent oversight also poses risks to the principles of justice and non-discrimination. Therefore, this article emphasizes the importance of implementing a human rights by design principle, strengthening public digital literacy, and synergizing legal regulations with AI ethics to safeguard human rights in digital spaces. This study contributes to enhancing digital legal literacy and the development of human rights-based policy designs for national data governance.

Keywords: Human rights, Digital privacy, Data security, Artificial intelligence, PeduliLindungi.

ABSTRAK

Kemajuan teknologi digital telah memicu transformasi signifikan dalam dinamika realisasi dan pengamanan hak asasi manusia (HAM), khususnya terkait hak atas

privasi serta keamanan data pribadi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran hak atas privasi dalam kasus kebocoran data aplikasi PeduliLindungi dari perspektif HAM di era digital. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, mengkaji literatur akademik, kebijakan hukum nasional, serta laporan lembaga HAM dan siber terkait keamanan data. Hasil kajian menunjukkan bahwa lemahnya sistem keamanan digital dan minimnya kesadaran etika penggunaan data menyebabkan kerentanan serius terhadap pelanggaran hak privasi warga negara. Kasus kebocoran data PeduliLindungi menjadi cerminan rapuhnya perlindungan hukum terhadap data pribadi meskipun telah disahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, analisis menemukan adanya dilema antara kebutuhan negara untuk menjaga keamanan publik dan kewajiban menjamin hak atas privasi individu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Deklarasi Universal HAM dan Pasal 28G UUD 1945. Dalam konteks etika digital, penyalahgunaan data dan algoritma kecerdasan buatan (AI) tanpa pengawasan transparan juga berpotensi mengancam prinsip keadilan dan non-diskriminasi. Oleh karena itu, artikel ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip human rights by design, penguatan literasi digital masyarakat, serta sinergi antara regulasi hukum dan etika AI dalam menjaga hak asasi manusia di ruang digital. Penelitian ini memberikan kontribusi pada penguatan literasi hukum digital dan desain kebijakan berbasis HAM dalam tata kelola data nasional.

Kata kunci: Hak asasi manusia, Privasi digital, Keamanan data, Kecerdasan buatan, PeduliLindungi

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar terhadap cara manusia berinteraksi dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik. Digitalisasi berbagai aspek kehidupan telah mendorong efisiensi dan keterhubungan global, tetapi juga menimbulkan dilema baru dalam hal perlindungan hak asasi manusia (HAM), terutama hak atas privasi dan keamanan data pribadi. Pada era big

data dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), informasi pribadi menjadi komoditas bernilai tinggi yang sering kali dieksploitasi tanpa persetujuan pemiliknya. Fenomena ini menunjukkan bahwa teknologi tidak bersifat netral; ia dapat menjadi alat pemberdayaan, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen pelanggaran hak-hak dasar manusia apabila tidak diatur dan diawasi secara etis (Al Jum'ah, 2018).

Di Indonesia, transformasi digital telah mengalami percepatan yang signifikan sejak pandemi COVID-19, yang ditunjukkan melalui penerapan teknologi dalam layanan publik, seperti aplikasi PeduliLindungi. Aplikasi tersebut pada awalnya dikembangkan untuk mengawasi dan membatasi penularan virus melalui mekanisme pelacakan kontak digital. Meskipun memberikan manfaat, aplikasi ini menimbulkan masalah substansial mengenai keamanan serta perlindungan data pribadi para penggunanya. Pada tahun 2022, masyarakat dikejutkan oleh dugaan bocornya data pengguna aplikasi tersebut, yang mencakup informasi sensitif seperti nama, nomor induk kependudukan (NIK), hasil tes COVID-19, dan data lokasi kegiatan masyarakat (BSSN, 2023). Kasus ini menjadi sorotan karena memperlihatkan lemahnya tata kelola keamanan siber nasional dan rentannya data pribadi masyarakat terhadap penyalahgunaan.

Secara normatif, hak atas privasi telah diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum, baik internasional maupun nasional. Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

(DUHAM) menegaskan bahwa “tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, maupun surat-menyeratnya secara sewenang-wenang.” Di tingkat nasional, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabat. Komitmen ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang menjadi tonggak penting dalam pengaturan perlindungan hak privasi di Indonesia. Sementara itu, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi banyak kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, keterbatasan kapasitas lembaga pengawas, serta rendahnya literasi digital masyarakat (KOMINFO, 2022).

Menurut Fadil Mas’ud et al. (2025), rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aspek hukum dan etika digital merupakan tantangan mendasar dalam upaya menegakkan hak-hak digital. Dalam artikelnya Pendidikan Bahasa Indonesia sebagai Sarana Penguatan Literasi Hukum di Era Digital, Mas’ud menegaskan bahwa literasi hukum dan digital harus menjadi bagian integral dari

pendidikan modern agar masyarakat memahami tanggung jawab serta konsekuensi hukum dari aktivitas digitalnya. Ia menyatakan bahwa "literasi hukum berperan sebagai tameng moral dan rasional bagi warga negara agar tidak hanya cakap secara teknologi, tetapi juga sadar terhadap hak dan kewajiban digitalnya" (Mas'ud, Izhatullaili, et al., 2025).

Selain itu, dalam karya tulis lainnya yang berjudul "Etika dalam Media Sosial antara Kebebasan Ekspresi dan Tanggung Jawab Digital", Mas'ud bersama rekannya menekankan perlunya keseimbangan antara hak untuk berekspresi secara bebas dan tanggung jawab etis di ruang digital. Mereka menegaskan bahwa perkembangan teknologi harus diiringi dengan kesadaran moral, karena tanpa tanggung jawab digital, kebebasan tersebut dapat berubah menjadi ancaman bagi hak-hak orang lain, termasuk hak atas privasi (Mas'ud, Jeluhur, et al., 2025). Pandangan ini sejalan dengan gagasan digital humanism, yaitu menempatkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai pusat dari pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital.

Dalam konteks keamanan data, Al Jum'ah (2018) menjelaskan bahwa

pelanggaran privasi tidak hanya disebabkan oleh lemahnya sistem teknologi, tetapi juga oleh minimnya etika dan pengawasan hukum dalam pengelolaan informasi digital. Pemerintah maupun sektor swasta sering kali menggunakan dalih keamanan nasional untuk melakukan pengumpulan dan pemantauan data secara masif (mass surveillance), yang berpotensi melanggar hak atas privasi individu. Hal ini menimbulkan dilema etis dan yuridis antara kepentingan keamanan publik dan penghormatan terhadap hak individu. Fenomena kebocoran data PeduliLindungi menggambarkan betapa perlindungan hak asasi manusia belum menjadi prinsip utama dalam kebijakan digital di Indonesia. Dalam era di mana algoritma AI digunakan untuk pengambilan keputusan berbasis data, pelanggaran privasi dapat menimbulkan dampak sistemik berupa diskriminasi, pelabelan sosial, dan pelanggaran martabat manusia. Oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip human rights by design, yaitu perancangan sistem digital yang mengintegrasikan nilai-nilai HAM sejak tahap awal pengembangan teknologi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis pelanggaran hak atas privasi dalam kasus kebocoran data aplikasi PeduliLindungi melalui pendekatan hak asasi manusia di era digital. Penelitian ini penting karena memberikan pemahaman teoretis dan praktis tentang bagaimana kebijakan perlindungan data pribadi harus dirancang agar sejalan dengan prinsip-prinsip HAM, serta bagaimana etika digital dapat diinternalisasikan dalam tata kelola teknologi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat wacana pembangunan “tata kelola HAM digital” (digital human rights governance) di Indonesia, yang menempatkan privasi dan keamanan data sebagai hak fundamental warga negara di tengah kemajuan teknologi kecerdasan buatan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis konseptual, normatif, dan etis terhadap pelanggaran hak atas privasi dalam konteks hak asasi manusia (HAM) di era digital, bukan

pada pengumpulan data empiris. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menafsirkan fenomena secara mendalam melalui analisis dokumen, kebijakan, dan literatur akademik yang relevan (Creswell, 2018).

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis kasus kebocoran data aplikasi PeduliLindungi sebagai fenomena sosial dan hukum yang berkaitan dengan hak privasi warga negara. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji kerangka hukum seperti UUD 1945, Deklarasi Universal HAM (DUHAM), dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Pendekatan etis-humanistik digunakan untuk memahami tanggung jawab moral pemerintah, korporasi, dan pengguna dalam menjaga hak privasi di ruang digital (Mas’ud, Jeluhur, et al., 2025).

Sumber data penelitian terdiri atas data primer berupa dokumen hukum, laporan resmi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN, 2023), dan kebijakan pemerintah terkait kasus kebocoran data, serta data sekunder berupa artikel ilmiah, buku, dan laporan penelitian, termasuk karya Fadil Mas’ud et al. (2025) tentang

literasi hukum dan tanggung jawab digital, Al Jum'ah (2018) mengenai perlindungan data pribadi, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (2022) tentang literasi digital nasional.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan analisis tematik (thematic analysis), yang terdiri dari tiga langkah pokok: penyederhanaan data, pengelompokan tema, serta penafsiran hasil. Analisis diarahkan untuk menafsirkan hubungan antara kebijakan digital dan prinsip HAM, serta menilai sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Kerangka analisis penelitian ini mengintegrasikan tiga dimensi: yuridis, HAM, dan etika digital. Ketiganya digunakan untuk menghasilkan pemahaman holistik tentang pentingnya menjamin hak privasi sebagai bagian integral dari HAM di era digital (Mas'ud, Izhatullaili, et al., 2025).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelanggaran Hak Atas Privasi dan Lemahnya Keamanan Digital

Kasus kebocoran data aplikasi PeduliLindungi menjadi gambaran

nyata bahwa kemajuan teknologi digital tidak selalu diiringi oleh kesiapan sistem keamanan informasi nasional. Meskipun aplikasi ini awalnya dirancang sebagai instrumen kesehatan publik untuk memantau penyebaran COVID-19, ternyata pengelolaan dan penyimpanan datanya belum memenuhi standar perlindungan siber yang memadai. Laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN, 2023) mencatat adanya peningkatan signifikan kasus insiden siber sepanjang tahun 2022–2023, termasuk kebocoran data di sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik. Fenomena ini memperlihatkan bahwa sistem proteksi siber pemerintah masih lemah dalam menjamin keamanan data pribadi masyarakat, baik dari aspek teknis, manajerial, maupun kebijakan.

Analisis ini sejalan dengan temuan Al Jum'ah (2018) yang menegaskan bahwa perlindungan data pribadi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala struktural, terutama pada aspek regulasi, infrastruktur, dan kesadaran hukum. Ia menyatakan bahwa “pelanggaran terhadap data pribadi umumnya disebabkan oleh lemahnya sistem keamanan digital

dan minimnya kesadaran hukum dalam pengelolaan informasi pribadi.” Dalam konteks kasus PeduliLindungi, pelanggaran ini bukan sekadar kegagalan teknis akibat serangan siber, tetapi juga mencerminkan ketidaksiapan kelembagaan dan lemahnya budaya hukum serta etika digital di lembaga negara. Minimnya koordinasi antarinstansi, tidak adanya mekanisme tanggung jawab publik yang transparan, serta lambannya respon terhadap kebocoran data menunjukkan bahwa perlindungan privasi belum menjadi prioritas utama dalam tata kelola digital nasional.

Dari sudut pandang hak asasi manusia (HAM), kebocoran data tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak atas privasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Hak atas privasi adalah bagian dari hak fundamental yang melekat pada martabat manusia dan tidak dapat dikurangi oleh alasan apa pun. Pelanggaran terhadap privasi bukan hanya persoalan teknis keamanan data, tetapi juga merupakan bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab negara dalam melindungi warganya dari

intervensi yang tidak sah terhadap kehidupan pribadi. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban positif untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan sistem digital yang dikembangkan memiliki mekanisme perlindungan, pengawasan, dan akuntabilitas yang kuat.

Lebih jauh, kebocoran data publik semacam ini menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang serius, seperti penyalahgunaan identitas, diskriminasi berbasis data, hingga hilangnya rasa aman masyarakat di ruang digital. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi bukan sekadar aspek administratif, tetapi merupakan manifestasi nyata dari penghormatan terhadap martabat manusia dan hak atas keamanan individu. Oleh karena itu, insiden PeduliLindungi seharusnya menjadi momentum evaluasi nasional untuk memperkuat sistem keamanan siber, membangun budaya hukum digital yang beretika, serta menempatkan hak privasi sebagai bagian integral dari kebijakan HAM di era digital.

2. Dimensi Literasi Hukum dan Kesadaran Digital

Analisis HAM terhadap kebocoran data tidak dapat dilepaskan dari

rendahnya literasi hukum dan literasi digital masyarakat. Fadil Mas'ud, Izhatullaili, Doko, dan Jama (2025) menjelaskan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran hukum di era digital. Dalam artikelnya, mereka menyatakan bahwa "literasi hukum berfungsi sebagai tameng moral dan rasional bagi warga negara agar tidak hanya cakap secara teknologi, tetapi juga sadar terhadap hak dan kewajiban digitalnya."

Dalam konteks ini, kasus PeduliLindungi memperlihatkan lemahnya pemahaman publik terhadap hak-hak privasinya. Banyak pengguna menyerahkan data pribadi tanpa membaca atau memahami kebijakan privasi. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa penguatan literasi hukum berbasis HAM sangat diperlukan sebagai fondasi untuk memperkuat perlindungan privasi digital.

Literasi digital juga memiliki dimensi etika, sebagaimana ditekankan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (2022) dalam Indeks Literasi Digital Nasional 2022, yang menempatkan "etika digital" dan "keamanan digital" sebagai dua dari empat pilar utama kecakapan digital.

Artinya, peningkatan literasi hukum dan etika digital merupakan jalan menuju perlindungan HAM yang berkeadilan di era digital. Dari perspektif hak asasi manusia, kebocoran data pribadi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, khususnya hak atas privasi. Kashamira Rezieka menyatakan bahwa hak atas privasi merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu dan tetap harus dilindungi meskipun negara berada dalam kondisi darurat, seperti pandemi COVID-19. Negara tidak boleh mengabaikan kewajibannya dalam melindungi data pribadi dengan alasan kepentingan publik.

Rezieka menegaskan bahwa kegagalan negara dalam melindungi data pribadi dapat dikualifikasikan sebagai intervensi sewenang-wenang terhadap kehidupan pribadi individu. Hal ini bertentangan dengan Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, kebocoran data PeduliLindungi memiliki implikasi HAM yang serius (Rezieka, 2024).

3. Dimensi Etika Digital: Kebebasan dan Tanggung Jawab

Isu kebocoran data pribadi tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum dan regulasi, tetapi juga menyangkut dimensi etika dan tanggung jawab moral dalam bermedia digital. Di era keterbukaan informasi, batas antara hak privasi dan kebebasan berekspresi menjadi semakin kabur. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran etis dari setiap individu dan institusi untuk menempatkan kebebasan digital dalam koridor tanggung jawab sosial. Mas'ud, Jeluhur, Negat, Tefa, Uly, dan Amtiran (2025) menegaskan bahwa kebebasan berekspresi di dunia maya harus berjalan seiring dengan tanggung jawab digital agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Mereka menulis bahwa "tanggung jawab digital merupakan wujud kesadaran etis untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan dan perlindungan hak asasi manusia di ruang maya."

Prinsip ini sangat relevan dalam konteks kasus kebocoran data aplikasi PeduliLindungi, di mana pemerintah sebagai pengendali data publik memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melindungi data pribadi warganya. Kegagalan dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data tidak

dapat dipandang semata sebagai persoalan teknis atau kelalaian administratif, melainkan juga sebagai pelanggaran terhadap prinsip etika digital dan keadilan sosial. Perlindungan data publik adalah bentuk penghormatan terhadap martabat manusia, sehingga setiap bentuk kelalaian berpotensi melanggar hak asasi warga negara untuk hidup aman di ruang digital.

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran aktif dalam menjaga ekosistem digital yang beretika. Tanggung jawab digital tidak hanya terletak pada negara atau lembaga penyedia layanan, tetapi juga pada individu pengguna teknologi. Masyarakat perlu menumbuhkan kesadaran kritis dan empati digital, yakni kemampuan untuk menggunakan teknologi secara bijak, menghormati privasi orang lain, dan tidak menyebarkan informasi pribadi tanpa izin. Hal ini penting untuk mencegah munculnya budaya digital yang permisif terhadap pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data.

Dengan demikian, penerapan prinsip tanggung jawab digital yang digagas oleh Mas'ud et al. (2025) menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak privasi di ruang

siber. Etika digital bukan sekadar pedoman perilaku, melainkan fondasi moral bagi keberlangsungan demokrasi digital yang berkeadilan. Tanpa adanya kesadaran moral kolektif, perkembangan teknologi informasi berpotensi menggerus nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi inti dari hak asasi manusia itu sendiri.

4. Integrasi Nilai HAM dan Prinsip Human Rights by Design

Dalam kerangka HAM modern, perlindungan data pribadi harus menjadi bagian dari konsep human rights by design, yaitu memastikan bahwa setiap kebijakan dan inovasi teknologi dirancang dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan sejak tahap awal pengembangan (Creswell, 2018). Pendekatan ini menekankan bahwa privasi, keamanan, dan keadilan bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga bagian integral dari hak asasi manusia.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, pengembang teknologi, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa sistem digital beroperasi dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan

keadilan. Literasi hukum (Mas'ud, Izhatullaili, et al., 2025), tanggung jawab digital (Mas'ud, Jeluhur, et al., 2025), dan penguatan sistem keamanan nasional ((BSSN), 2023) harus diintegrasikan dalam satu kebijakan berperspektif HAM.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hak atas privasi di era digital hanya dapat dicapai melalui kolaborasi antara dimensi yuridis, etika digital, dan kesadaran HAM. Pendekatan integratif tersebut tidak hanya memperkuat posisi hukum warga negara, tetapi juga menegakkan martabat manusia di tengah perkembangan teknologi kecerdasan buatan dan big data.

Integrasi nilai hak asasi manusia dalam sistem digital menuntut agar perlindungan hak, khususnya hak atas privasi dan data pribadi, diterapkan sejak tahap perancangan teknologi. Prinsip Human Rights by Design menekankan bahwa kebijakan dan sistem digital harus berorientasi pada penghormatan martabat manusia, bukan semata pada efisiensi. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi perlindungan data pribadi, implementasi nilai HAM dalam desain dan pengelolaan sistem digital masih

menghadapi tantangan kelembagaan dan pengawasan. Oleh karena itu, penguatan prinsip Human Rights by Design diperlukan agar pemanfaatan teknologi digital sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia (Thaher, 2022).

5. Etika AI DAN HAM di Indonesia

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) membawa potensi besar dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik, termasuk di sektor kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Namun, tanpa pengawasan etis dan regulasi yang jelas, teknologi AI juga dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak fundamental manusia, terutama hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan perlindungan dari diskriminasi algoritmik. Dalam konteks Indonesia, penerapan AI masih berfokus pada aspek inovasi dan ekonomi digital, sementara dimensi hak asasi manusia belum menjadi perhatian utama. Padahal, prinsip human rights by design menuntut agar setiap pengembangan teknologi digital, termasuk AI, harus menempatkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai inti desain dan implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan etika AI nasional

yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keadilan algoritma, serta memastikan bahwa setiap sistem AI tidak melanggar martabat manusia. Upaya ini perlu diintegrasikan dengan program literasi digital dan etika teknologi agar masyarakat mampu beradaptasi secara kritis dan berdaya dalam menghadapi era kecerdasan buatan. Dalam konteks pengembangan AI nasional, penting diterapkan AI ethics governance yang memastikan algoritma bekerja secara transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif terhadap data pribadi warga negara. Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam layanan publik di Indonesia menimbulkan tantangan etika dan HAM, khususnya terkait perlindungan hak privasi. Gellert dan Gutwirth menegaskan bahwa sistem berbasis algoritma harus tunduk pada prinsip perlindungan data sebagai hak fundamental manusia agar tidak memperluas praktik pengawasan digital.

Dalam konteks Indonesia, Tsamados dkk. menekankan pentingnya prinsip etika, transparansi, dan akuntabilitas dalam penerapan AI guna mencegah diskriminasi dan penyalahgunaan

data pribadi. Oleh karena itu, pengembangan AI perlu disertai kerangka etika berbasis HAM agar pemanfaatan teknologi digital tetap menghormati hak privasi dan kebebasan individu (Karyono, 2025).

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak atas privasi di Indonesia masih menghadapi tantangan serius di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Kasus kebocoran data aplikasi PeduliLindungi menjadi cerminan nyata lemahnya sistem keamanan digital dan belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam tata kelola data pribadi.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang memadai melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, namun implementasinya belum berjalan efektif. Rendahnya literasi hukum dan etika digital masyarakat turut memperburuk kondisi ini, menjadikan warga negara rentan terhadap penyalahgunaan data pribadi dan pelanggaran privasi.

Perlindungan hak atas privasi di era digital memerlukan pendekatan

yang bersifat multidisiplin, mencakup aspek hukum, etika, teknologi, dan pendidikan. Pemerintah, lembaga penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat perlu membangun kolaborasi yang berkelanjutan untuk memperkuat sistem keamanan siber, menumbuhkan tanggung jawab digital, dan memastikan setiap inovasi teknologi menghormati martabat manusia. Dengan demikian, penegakan hak privasi bukan hanya tanggung jawab hukum, tetapi juga bentuk komitmen moral dalam mewujudkan ruang digital yang aman, adil, dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Jum'ah, M. N. (2018). Analisa Keamanan dan Hukum untuk Pelindungan Data Privasi. *CyberSecurity Dan Forensik Digital*, 1(2), 39–44.
- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). (2023). Laporan tahunan keamanan siber nasional 2023. Jakarta: BSSN.
- Budhijanto, D. (2021). Hukum dan etika digital di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications. <https://us.sagepub.com/enus/n>

- am/research
design/book255675
- Gellert, R., & Gutwirth, S. (2013). The legal construction of privacy and data protection. *Computer Law & Security Review*, 29(5), 522–530.
<https://doi.org/10.1016/j.clsr.2013.07.005>
- Haryanto, E. (2020). Hak asasi manusia dan teknologi informasi di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karyono, K. (2025). The Development of Artificial Intelligence and Its Impact on Human Rights Protection from An Ethical and Legal Perspective. *Greenation International Journal of Law and Social Sciences*, 3(2), 601-609.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO). (2022). Indeks literasi digital Indonesia 2022. Jakarta: KOMINFO.
- Komnas HAM. (2023). Laporan tahunan hak asasi manusia 2023: Perlindungan HAM di ruang digital. Jakarta: Komnas HAM RI.
- Kurniawan, A. (2022). Perlindungan data pribadi di era digital: Tantangan dan implementasi hukum. *Jurnal HAM dan Teknologi*, 4(1), 15–28.
- Mas'ud, F., Izhatullaili, Doko, Y. D., & Jama, K. B. (2025). Pendidikan Bahasa Indonesia sebagai Sarana Penguatan Literasi Hukum di Era Digital. *Haumeni Journal of Education*, 5(2), 9–21.
- Mas'ud, F., Jeluhur, H., Negat, K., Tefa, A., Uly, M., & Amtiran, M. (2025). Etika dalam Media Sosial antara Kebebasan Ekspresi dan Tanggung Jawab Digital. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2(2), 235–246.
- Nasrullah, R. (2020). Etika media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan literasi digital. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Oetama, R. (2021). Big data dan privasi: Dilema hukum dan HAM di era digital. *Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, 7(3), 201–214.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 190.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). (1948). Deklarasi universal hak asasi manusia (Universal Declaration of Human Rights). New York: United Nations.
- Rezieka, K. (2024). Analisis Mengenai Tuduhan Pelanggaran HAM atas Kebocoran Data Pribadi di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(9).
- Suharso, P., & Hidayat, A. (2022). Hukum siber dan perlindungan data pribadi. Malang: UB Press.
- Thaher, I. (2022). Politik hukum: perlindungan data pribadi pada aplikasi pedulilindungi di indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 1065-1072.

- Tsamados, A., Aggarwal, N., Cows, J., Morley, J., Roberts, H., Taddeo, M., & Floridi, L. (2021). The ethics of algorithms: Key problems and solutions. *AI & Society*, 36(1), 1–16.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power*. New York: PublicAffairs.